



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 76/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Ir. H. Edi Arman dan Taufik Idris, S.H.**  
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
- Pihak Terkait** : Drs. H. Irdinansyah Tarmizi dan Zulfadri Darma  
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ir. H. Edi Arman dan Taufik Idris, S.H. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 49 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, bertanggal 6 September 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, bertanggal 6 September 2015.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.10 WIB.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Tanah Datar (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.10 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.10 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN.MK/2015, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.